

Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina

Studi Kasus: Muslim Uighur Tahun 2014-2018

Nurul Hanifah¹

Fahlesa Wisa Fahru Munabari²

Abstract

This research discusses the Challenges of Upholding Human Rights (Case Study: Uighur Muslims 2014-2018). This research uses a qualitative approach and descriptive analysis method. The researcher explained about cases of human rights violations that occurred to Uighur Muslims in the Xinjiang region from 2014 to 2018. In reviewing this study the authors used the concept of human rights, enforcement of human rights, and minority rights. In 2014 according to Human Rights Watch, the Chinese government detained one million Muslim minorities in exile camps in Xinjiang. The Chinese government carried out political indoctrination, cultural assimilation, and torture of Uighur Muslims in the camps. They were detained for no apparent reason and without legal assistance. The Chinese government also applies strict rules that prohibit and limit the religious activities of Uighur Muslims in the Xinjiang region. The Chinese government claims to do so to reduce the entry of terrorism and separatism, whereas Uighur Muslims consider Cina's discriminatory and unfair behavior which triggers terrorism and separatism. The author sees Cina violating the law regarding human rights both in domestic rules and international rules. After reviewing and understanding cases of human rights violations in Xinjiang, the authors saw a number of challenges in efforts to uphold human rights in the Xinjiang region which caused the cases to continue for years, namely 1) the unification of the Chinese government with ethnic Uighurs 2) the social gap between Han and Uighur ethnicity 3) the influence of the Chinese economy in the world.

Keywords: Chinese Government, human rights, minority rights, Uighur Muslims

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur, nurulhanifah800@gmail.com

² Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Pendahuluan

Setiap manusia yang lahir ke dunia secara kodrati telah memiliki hak-hak sebagai seorang manusia terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, ras, budaya, ekonomi, politik, dan kewarganegaraan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak tersebut. Karena Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia, suatu hak yang tidak bisa diganggu-gugat atas keberadaannya di dalam diri manusia (Kif Aminanto, 2019). Umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif, melainkan karena semata-mata ia adalah seorang manusia. Perjalanan Hak Asasi Manusia sangatlah panjang, hingga saat ini mereka menyadari betapa berharganya nyawa dan hak seorang manusia, dan munculah berbagai komitmen, aturan, pengakuan dan pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia di dunia. Karena tanpa adanya atau tidak terlindunginya Hak Asasi Manusia maka akan ada pihak-pihak yang akan menyalahgunakan bahkan merampas hak orang lain. Akan tetapi bila Hak Asasi Manusia ditetapkan dan dilindungi maka akan berkurang resiko tindak kriminal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.

Merupakan tugas sebuah negara dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin menggagau dan merenggut hak tersebut. Kepentingan individu memerlukan perlindungan dan campur tangan dari pemerintah dalam mempertahankan, menjaga dan menuntut hak-hak yang mereka miliki. Dengan adanya landasan hukum mengenai Hak Asasi Manusia membuat negara lebih mudah dalam mengatur masyarakat dan menegakan keadilan yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ada untuk menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama seperti yang telah tercantum dalam Declaration of Human Right (Muhammad Darmawan Ardiyansyah, 2013). Lahirnya berbagai konvensi maupun perjanjian Internasional yang dipelopori oleh Universal Declaration of Human Rights menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagai pelindung bagi setiap individu maupun kelompok di setiap Negara. Walaupun telah dibentuk berbagai perjanjian internasional tentang HAM, tidak dapat menjamin akan tegaknya prinsip-prinsip HAM di sebuah negara.

Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya negara yang melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan, penculikan, penahanan tanpa sebab, dan proses hukum yang tidak adil. Negara sebagai aktor penting seharusnya hadir dalam memproteksi hak-hak individu dari setiap anggotanya, bukan sebaliknya merenggut hak-hak tersebut. Maka dari itu berbagai aturan, perjanjian dan hukum internasional telah hadir untuk menegakan, mengawasi, dan memajukan hak asasi manusia di dunia. Berbicara mengenai kasus terkait Hak Asasi Manusia baru-baru ini isu tentang kasus tersebut menarik perhatian masyarakat internasional tentang bagaimana sebuah negara merenggut kebebasan beragama terhadap muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Cina. Negeri Tirai Bambu tersebut membuat aturan-aturan yang melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan yang mereka yakini, mereka juga tidak memperbolehkan kelompok minoritas seperti etnis muslim Uighur di Xinjiang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan³.

Menurut Koran harian resmi Xinjiang, pemerintah Cina mendesak orang tua untuk tidak mempengaruhi atau memaksakan anak-anak mereka menganut keyakinan dan agama. Orang tua juga dilarang untuk memaksa anak-anak mengenakan atribut pakaian dan simbol keagamaan. "Setiap masyarakat memiliki hak untuk mencegah orang-orang yang masih melakukan kegiatan (keagamaan) dan melaporkan kepada otoritas keamanan setempat" demikian kutipan peraturan pemerintah Cina tersebut (<http://www.cnnindonesia.com/internasional/>, 2019). Sebagai suatu Negara, Cina seharusnya memperlihatkan keseriusan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban pada aspek penegakan HAM diseluruh wilayahnya termasuk terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, terlepas dari apapun sistem yang dianutnya. Mantan tahanan mengklaim bahwa mereka kerap dipukuli, disiksa dan dipaksa menghafal lagu-lagu patriotik seperti "Sosisialis itu Baik" selama berada dalam tahanan 'pendidikan politik' para tahanan juga "harus belajar tentang hukum dan aturan seperti kewajiban mendukung partai komunis dan menentang ajaran agama ekstremisme, gerakan separatisme dan terorisme.

Tidak mungkin ada asap bila tidak ada api, peribahasa ini lekat terhadap kasus ini masyarakat internasional tidak mungkin begitu saja mempercayai atau membuat berita terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap muslim uighur Cina di provinsi Xinjiang. Hal ini pun telah ditelusuri oleh beberapa penggiat dan penggerak Hak Asasi Manusia. Kelompok pengamat hak asasi manusia internasional, Human Rights (HRW) menganggap pemerintah Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara masal dan sistematis terhadap kaum minoritas. Amnesty Internasional juga mendesak Cina untuk menjelaskan mengenai dugaan penahanan satu juta orang minoritas muslim di wilayah otonomi Xinjiang. Berdasarkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur di wilayah Xinjiang, penulis tertarik melihat lebih dalam mengenai kasus tersebut. Penahanan 1 juta minoritas muslim di Xinjiang yang telah berjalan selama bertahun-tahun yakni dari tahun 2014 sampai 2018, membuat penulis penasaran terhadap hambatan-hambatan yang harus dilalui untuk mengegakkan HAM di provinsi Xinjiang, Cina agar kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut tidak berlangsung berlarut-larut.

Penulis mengambil kasus mulai periode 2014 karena ditahun tersebut merupakan awal mula pemerintah Cina menahan 1 juta minoritas muslim di wilayah Xinjiang. Akan tetapi, kasus tersebut meredam dan perlahan-lahan mulai luput dari perhatian internasional. Di tahun 2018 kasus ini kembali terangkat keranah Internasional karena beberapa kelompok pegiat kemanusiaan seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch melakukan penyelidikan langsung ke wilayah Xinjiang guna menyakinkan masyarakat internasional bahwa benar-benar terjadi pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Penulis juga lebih fokus terhadap etnis Uighur yang merupakan suku asli di wilayah Xinjiang dan memiliki jejak konflik dan sejarah yang berbeda dibandingkan etnis lainnya di wilayah tersebut. Etnis Uighur di wilayah Xinjiang juga diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah Cina. Didalam kamp-kamp penahanan yang dibuat oleh Cina untuk menahan minoritas muslim dan melakukan indoktrinisasi politik, simulasi budaya, penyiksaan serta pelanggaran HAM juga didominasi oleh tahanan dari etnis Uighur.

Pembahasan

Pemerintah Cina telah melanggar hak asasi manusia dari muslim Uighur dengan menahan mereka di kamp-kamp pengasingan di wilayah Xinjiang. Sikap pemerintah China terhadap etnis Uighur juga tidak lepas dari rekam jejak pemerintah Cina dan etnis Uighur. Terdapat krisis kepercayaan dari pemerintah Cina karena sejarah etnis Uighur yang pernah memiliki gerakan kemerdekaan Turkeminastan Timur, ditambah dengan masuknya paham-paham terorisme kedalam masyarakat di Xinjiang khususnya etnis mulai bersikap ketat dan keras terhadap mereka. Selain rekam jejak konflik pemerintah Cina dengan etnis Uighur, ada beberapa faktor terkait kondisi serta potensi yang ada di wilayah Xinjiang yang menjadi alasan dalam sikap kerasnya terhadap etnis Uighur. Faktor yang pertama adalah sumber Daya Alam Xinjiang yang melimpah. Xinjiang memiliki minyak bumi, gas bumi dan uranium yang melimpah. Sebagai Negara dengan perekonomian terbesar kedua didunia tentu saja Cina juga membutuhkan banyak energy untuk penopang pertumbuhan ekonominya.

Faktor selanjutnya adalah Identitas nasional. Berdasarkan jejak konflik dari muslim Uighur dan pemerintah Cina, muslim Uighur lebih menganggap bahwa dirinya adalah republic Turkemenistan Timur dan menganggap mereka adalah "orang-orang Turkic" maka dari itu Cina melakukan migrasi besar-besaran etnis Han yang merupakan etnis asli Cina agar dapat membaaur dan memberikan pengaruh untuk memasukan identitas nasional Cina secara sistematis. Faktor ketiga adalah pemberantasan terorisme dan sparatisme. Sudah tugas dari sebuah negara untuk melindungi negaranya dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Maka dari itu Cina mencoba memberantas kemungkinan adanya terorisme dan sparatisme dikawasan tersebut. Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang telah berjalan sejak tahun 2014, bahkan dalam beberapa berita menyebutkan bahwa Cina telah melakukan pelanggaran HAM kepada etnis Uighur di provinxi Xinjiang jauh sebelum tahun 2014.

Akan tetapi awal puncak dari pelanggaran berat yang dilakukan oleh pemerintah Cina adalah pada tahun 2014 dimana diketahui pemerintah Cina telah menahan sekitar 1 juta jiwa di kamp-kamp pelatihan dan memberikan indoktrinasi politik, asimilasi budaya secara paksa dan melakukan penyiksaan ideologi dan fisik. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tantangan apa yang harus dilalui dalam penegakan hak asasi manusia di wilayah Xinjiang. Hal Pertama yang harus dilakukan adalah, menyatukan etnis Uighur dengan pemerintah Cina. Krisis kepercayaan antara pemerintah Cina dan etnis Uighur. Penulis melihat bahwa Pemerintah Cina tidak percaya kepada etnis Uighur karena merasa etnis Uighur tidak memiliki satu tujuan politik dan budaya yang sama dengan pemerintah Cina. Pemerintah Cina juga khawatir adanya gerakan sparatisme dan terorisme pada muslim Uighur, terlebih karena wilayah Cina merupakan wilayah yang penting bagi Cina. Ketidakpercayaan Cina terhadap etnis Uighur membuat Cina mengeluarkan kebijakan migrasi besar-besaran dari etnis Han yang merupakan suku asli Cina, dengan begitu Cina akan lebih mudah mengontrol wilayah Xinjiang dan menanamkan identitas asli Cina di wilayah tersebut.

Sedangkan disisi lain Uighur menganggap Cina bersikap diskriminatif karena membuat kebijakan-kebijakan yang menyudutkan etnis Uighur. Etnis Uighur merasa Cina berlaku tidak adil kepada mereka, karena menerapkan peraturan-peraturan yang merugikan dan membatasi kebebasan mereka khususnya dalam keagamaan. Pengawasan dan aturan yang ketat yang diberlakukan terhadap etnis Uighur membuat mereka merasa dibedakan. Terlebih prasangka Cina yang menganggap mereka memiliki paham radikalisme dan ekstrimisme, pemerintah Cina juga berprasangka muslim Uighur akan melakukan gerakan sparatisme dan terorisme. Ketidakpercayaan dan prasangka satu sama lain diantara mereka membuat masalah terkait pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur sulit untuk menemui titik terang. Disatu sisi Cina menganggap sudah sepantasnya Cina melakukan hak tersebut

karena apa yang dilakukan Cina adalah untuk kepentingan dan keamanan Negara, mereka menganggap cara mereka benar untuk meredam paham radikalisme dan ekstrimisme juga kemungkinan munculnya gerakan sparatisme dan terorisme. Mereka berdalih apa yang mereka lakukan untuk menanamkan identitas politik sebagai pemersatu bangsa.

Memang benar bahwa ada sejumlah warga Uighur yang terlibat dalam terorisme akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibenarkan untuk membuat atau menerapkan kebijakan yang merenggut hak dari warga itu sendiri. Karena sejatinya peraturan yang baik yang dibuat pemerintah akan membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Akan tetapi, yang dilakukan Cina justru bersikap diskriminatif dan memberlakukan aturan-aturan yang merenggut hak asasi manusia dan membuat rasa tidak aman dan keatakutan bagi etnis Uighur. Kedua, adanya kesenjangan etnis Uighur dan etnis Han membuat penegakan HAM yang ada diwilayah Xinjiang menjadi sulit, karena kontrol politik diwilayah tersebut dipegang oleh sebagian besar etnis Han yang berpihak pada pemerintah Pusat. Aktivitas ekonomi, kebudayaan dan pendidikan yang ada di wilayah Xinjiang berada diatas kuasa etnis Han sebagai mayoritas. Hal tersebut terjadi karena kendala bahasa dan pejabat-pejabat publik yang mayoritas adalah etnis Han membuat etnis Uighur sulit dalam hal perekonomian.

Dalam pendidikan etnis Uighur khususnya yang beragama muslim juga tidak bisa merasakan kebebasan karena mereka dilarang untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai keagamaan bahkan dilarang memakai atribut keagamaan seperti berhijab bagi wanita. Sedangkan didalam agama Islam berhijab merupakan kewajiban. Mereka diperbolehkan memilih agama yang ingin mereka yakini tapi mereka dilarang dan dibatasi untuk menjalankan apa yang ada didalam agama atau keyakinan tersebut. Tantangan yang ketiga adalah, pengaruh perekonomian Cina sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. John Fisher selaku Direktur Jenewa mengatakan selama bertahun-tahun Cina berada di belakang layar untuk melemahkan mekanisme HAM PBB. Tetapi kemarahan global yang meningkat atas penganiayaannya terhadap Muslim Xinjiang telah membuat Cina berada dalam kepanikan, menggunakan tekanan publik dan swasta untuk memblokir aksi internasional bersama. Sebuah surat yang dikirim oleh Cina kepada para duta besar di Jenewa, yang diperoleh oleh Human Rights Watch, mengatakan bahwa "demi kepentingan hubungan bilateral dan melanjutkan kerja sama multilateral," mereka tidak boleh "menjadi sponsor bersama, berpartisipasi atau hadir pada acara panel pada bulan Maret 13 tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, dan Inggris (<https://www.hrw.org/news/>, 2019).

Selain itu, beberapa delegasi dari South Global mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa diplomat Cina secara pribadi telah mendekati mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak menghadiri acara tersebut. Terlepas dari Upaya Cina untuk mencegah kritik, sejumlah delegasi pemerintah, komesioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia, pakar hak-hak PBB, badan-badan perjanjian internasional, dan semuanya menarik perhatian pada pelanggaran sweeping Cina di Xinjiang dan menyerukan akses tanpa batas bagi pengawas internasional untuk melakukan penilaian independen.⁴Konsisten dengan ambisinya untuk menjadi peran sentral dalam memimpin tatanan internasional, Cina masuk sebagai pemain penting dalam sistem hak asasi manusia Internasional. Cina menjadi lebih aktif berperan dalam pembuatan amandemen-amandemen internasional khususnya setelah ia masuk di Dewan Hak Asasi Manusia di PBB.

Masuknya Cina sebagai actor penting dalam sistem hak asasi manusia memiliki dua strategi 1) memblokir kecaman internasional dan catatan represif hak asasi manusia 2) mempromosikan interpretasi ortodoks kedaulatan nasional dan non interference dalam urusan internal yang melemahkan norma-norma internasional hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas (Ted Piccone ,20).

Beberapa tanda menunjukkan bahwa negara-negara dengan hubungan politik penting dengan Cina lebih memungkinkan untuk menonaktifkan setiap kritik dan catatan hak asasi manusia Cina atau mendukung upaya untuk melemahkan sistem hak asasi manusia Internasional. Dari tahun 1190 hingga 2005, diplomat Cina mengalahkan 12 catatan resolusi kritis hak asasi manusia UNHCR di negara itu, dengan memberikan insentif ekonomi untuk negara berkembang (Ted Piccone²⁰¹⁸). Kesediaan Cina memberikan insentif untuk memenangkan suara di komisi, didorong oleh keinginan untuk memblokir kritik dari catatan hak asasi manusia bukan untuk memperluas agendanya. Mundurnya AS sebagai Dewan HAM PBB membuat ruang yang lebih besar bagi Cina, karena Cina dapat mengambil posisi AS sebelumnya. Cina dapat menjadi penyumbang terbesar ketiga dalam anggaran rutin PBB dan terbesar kedua khusus untuk misi penjaga perdamaian dunia. Dengan pengaruhnya dalam anggaran PBB, Cina mulai mengarahkan alokasi anggaran UN jauh dari hak asasi manusia, seperti yang terlihat dalam upaya terakhir untuk memotong dana untuk posisi utama hak asasi manusia, serta insentif Hak Asasi Manusia kedepannya.

Melihat fakta-fakta tersebut penulis melihat jelas bahwa tantangan terbesar dalam menegakan hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di provinsi Xinjiang adalah besarnya pengaruh Cina dalam hal perekonomian. Cina meredam kritik-kritik negara maupun organisasi dengan insentif ekonomi yang dimilikinya. Jika Cina terus melakukan hal tersebut dan terus menyeleweng dan berhasil lolos dari gugatan atas pelanggaran HAM yang dilakukannya, maka akan sulit bagi muslim Uighur untuk mendapatkan kebebasannya.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak paten yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan, tidak ada yang berhak merenggutnya kecuali Tuhan. HAM menjadi landasan dasar agar terjadinya kerukunan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Negara sebagai wadah untuk mempersatu bangsa dan pemegang kewenangan untuk membuat aturan-aturan demi tercapainya kesejahteraan rakyat, seharusnya dapat berlaku adil terhadap seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Sikap yang adil dari pemerintah adalah hak sebagai suatu warga negara. Sikap Cina terhadap warga Uighur khususnya yang beragama Islam (muslim) sangat memprihatinkan. Aturan-aturan mengenai HAM yang telah disepakati pemerintah Cina baik aturan domestik maupun internasional, menunjukan bahwa Cina telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Cina telah menodai beberapa konvenan dan perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang telah mereka ratifikasi. Cina juga memberikan noda hitam pada sejarahnya yang pernah menjabat sebagai Dewan Hak Asasi Manusia di PBB yang merupakan organisasi besar tempat berkumpulnya negara-negara dalam memastikan terjaminnya hak asasi manusia bagi setiap umat manusia didunia.

Negara memang memiliki wewenang dalam membuat aturan guna menertibkan rakyat akan tetapi negara harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar manusia dalam setiap kebijakan/aturan yang diambilnya. Memang benar, harus ada pembatasan dalam hak asasi manusia demi tercapinya ketertiban dalam masyarakat, tetapi sebaiknya kepentingan tersebut tidak dipengaruhi oleh nuansa kepentingan penguasa atau elit tertentu tapi untuk kepentingan yang seimbang dari penguasa, masyarakat dan elite tertentu. Sikap diskriminatif, indoktrinasi politik, asimilasi budaya dan penyiksaan fisik serta penahanan satu juta minoritas muslim di dalam kam-kamp yang tidak wajar menunjukkan benar-benar telah terjadi pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Muslim Uighur di wilayah Xinjiang tetap dalam status warga negara Republik Rakyat Cina, maka mau tidak mau mereka harus mentaati peraturan yang dibuat oleh Cina, tapi bukan berarti mereka harus tetap diam apabila peraturan tersebut tidak mendorong kesejahteraan tetapi penyiksaan secara metal, fisik dan ideologi mereka.

Melihat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina selama bertahun-tahun yakni dari tahun 2014 sampai 2018. Menganut kepada konsep dasar hak asasi manusia Cina seharusnya memberlakukan setiap warga negaranya setara tanpa diskriminatif, berbalikan dengan prinsip dasar dalam konsep hak asasi manusia Cina melakukan sikap diskriminatif terhadap etnis Uighur. Hak asasi manusia bersifat universal yang berlaku secara menyeluruh di setiap negara tanpa memandang sistem politik, ekonomi, budaya, agama, khususnya nasional dan regional, etnis Uighur berhak mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Cina lainnya. Sikap keras Cina terhadap muslim Uighur di wilayah Xinjiang ternyata diwarnai dengan nuansa kepentingan Cina untuk menguasai wilayah Xinjiang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, lokasi perbatasan yang strategis yang turut berkontribusi terhadap OBOR Cina dan tujuannya dalam memberantas terorisme dan sparatisme. Setelah mengetahui adanya kepentingan Cina dalam sikap dan tindakannya terhadap etnis Uighur penulis juga melihat beberapa tantangan yang harus dilalui dalam upaya penegakan HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Beberapa tantangan yang harus dilalui sebagai upaya dalam menegakan hak asasi manusia di wilayah Xinjiang didapatkan penulis setelah memahami dan mengkasi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Tantangan yang harus dihadapi yaitu; penyatuan pemerintah Cina dengan etnis Uighur, karena dengan penyatuan perspektif pemerintah Cina dengan etnis Uighur akan memudahkan jalannya negoisasi dan koordinasi dalam upaya penegakan HAM terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Tantangan kedua yaitu mengatasi kesenjangan sosial antara etnis Uighur dan etnis Han, ketika kestabilan politik terjadi di wilayah Xinjiang akan memudahkan penegakan HAM di wilayah tersebut. Pengaruh perekonomian Cina di dunia juga menjadi tantangan dalam penegakan HAM terhadap muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Masuknya respon dari masyarakat internasional yang teguh dalam menegakan HAM terlepas dari pengaruh perekonomian Cina di dunia, menjadi dorongan penting dalam penegakan HAM di Xinjiang.

Warga Uighur berhak mendapatkan hak yang sama seperti manusia lainnya, akan tetapi warga Uighur tidak bisa bertindak sendiri ia membutuhkan pihak ketika untuk menuntut hak-haknya terhadap pemerintah Cina, disinilah masuknya peran dari respon masyarakat internasional terhadap isu pelanggaran yang terjadi terhadap muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Respon masyarakat internasional dalam menuntut Cina untuk bersikap adil dan berhenti melakukan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang Cina, menjadi desakan dan dorongan untuk menegakan HAM di Xinjiang. Sikap ini harus tetap kokoh dan semakin kokoh untuk memperingatkan dan mengawasi Cina agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan perenggutan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Cina. Negara-negara dan organisasi harus bersatu dan tidak boleh lengah, takut, atau tergoda dengan iming-iming Cina baik secara insentif ekonomi maupun politik.

Negara memang memiliki wewenang tetapi bukan berarti negara dapat merenggut hak asasi muslim Uighur dengan semena-mena. Apa yang muslim Uighur lakukan hanyalah aktivitas biasa, hal tersebut juga merupakan aktivitas normal yang dilakukan seluruh muslim didunia. Pemerintah Cina menganggap hal wajar yang mereka lakukan sebagai sebuah acaman. Alasan adanya beberapa orang yang menjadi anggota terorisme tetap tidak bisa membenarkan sikap keras Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Jangan karena beberapa muslim yang ikut dalam sindikat terorisme maka seluruh muslim Uighur dianggap ancaman dan diberlakukan secara tidak adil. Sebagai suatu negara yang diberikan amanat dalam mengatur masyarakat untuk mencapai kesejahteraan diseluruh pelosok negeri, Cina berlaku adil kepada muslim Uighur, merangkul Uighur dan memberikan aturan-aturan yang membuat muslim Uighur dapat memahami, menerima dan menanamkan identitas nasional Cina dengan baik tanpa merenggut hak asasi manusia mereka. Dengan begitu muslim Uighur tidak akan merasa terkucilkan, dan merasa yakin dan bangga dengan negaranya karena telah menjadi warga negara Cina yang mau merangkul seluruh etnis yang ada didalamnya. Dengan ideologi yang kuat tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Cina maka akan sulit bagi paham-paham radikalisme dan ekstrimisme untuk masuk kedalamnya.

Referensi

- Amalia, Lidya Elmira. *Diskriminasi Rasil Terhadap Minoritas Muslim Uighur di Cina Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi) Universitas Islam Indonesia.
- Aminanto, Kif. (2019), *Bunga Rampai Hukum* Jakarta: Jember Katmedia.
- Ardiyansyah, Muhammad Darmawan. (2013), "*HAM dalam konteks Hubungan Internasional dan Indonesia*", Jakarta, Universitas Islam Negeri.
- CNN, "*Cina Kembali Berangus Kebebasan Beragama Muslim Uighur*", diperoleh dari "<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161012020346-113-165025/Cina-kembali-berangus-kebebasan-beragama-muslim-uighur>", diakses pada tanggal 13 Maret 2019.
- CNN, "*Jejak Konflik Etnis Uighur Dan Pemerintah Cina*", <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218161340-113-354593/jejak-konflik-etnis-uighur-dan-pemerintah-Cina> diakses pada 13 Maret 2019.
- Edikresnha, Nasrullah Noor. *Implementasi Konsep Nasionalisme Cina di Era Globalisasi terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang pada tahun 2001-2010*, (Skripsi) Universitas Indonesia.
- Human Rights Watch, UN: *Cina Responds to Rights Review with Threats*, <https://www.hrw.org/news/2019/04/01/un-Cina-responds-rights-review-threats>, diakses pada 08-Juli-2019.
- Munir, Omah. "*Memahami Teori Dasar dan Praktik Hak Asasi Manusia*" KontraS

National Minorities Policy and Its Practice in Cina, diperoleh dari <http://www.Cina-un.ch> diakses pada 07 Juli 2019

Piccone, Ted. 2018, *Cina's Long Game on HUMAN Rights at The United Nations Foreign Policy* at Brookings.

Soejipto, Ani. *Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Cina*.

The New York Times, *Rights Groups Seek U.N. Inquiry Into Cina's Mass Detention of Muslims*, , <https://www.nytimes.com/2019/02/04/world/asia/un-xinjiang-ughurs-Cina.html> diakses pada 08 Juli 2019.